BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 23 Oktober 2023

Nomor : 349/PM.00.02/K.RA-01/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Himbauan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS)

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Kabupaten Bengkalis
Peserta Pemilu Tahun 2024
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan ditetapkannya Calon Anggota Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024 dan akan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
   A. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

   B. Pasal 275 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
      (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
         a. Pertemuan Terbatas;
         b. Pertemuan Tatap Muka;
         c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum;
         d. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum;
         e. Media Sosial;
         f. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Interner;
         g. Rapat Umum;
         h. Debat Pasangan Calon tentang Materi Kampanye Pasangan Calon; dan
         i. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
      (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

   C. Pasal 276 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
      (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan Daftar Calon

Tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sarnpai dengan dimulainya Masa Tenang.

D. Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

E. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

F. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

(1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.

(2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

G. Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

H. Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

(3) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

I. Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. nomor urut; dan
b. foto/gambar.

J. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua

puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

K. Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

L. Bahwa dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan sebagai berikut:
1. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dimulai pada tanggal 28 November 2023 sd 10 Februari 2024;
2. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 sd 10 Februari 2024;
3. Masa Tenang dimulai pada tanggal 11 Februari 2024 sd 13 Februari 2024.

2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana pada angka 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Bengkalis **menghimbau** kepada Ketua Partai Politik Kabupaten Bengkalis peserta Pemilu Tahun 2024, Bakal Calon Anggota DPR RI, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang memuat unsur citra diri, visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan diatas **paling lambat tanggal 2 November 2023**. Himbauan ini kami sampaikan sebagai langkah pencegahan agar peserta Pemilu tahun 2024 tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Usman

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Nomor : 349/PM.00.02/K.RA-01/10/2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4. PARTAI GOLKAR
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
24. PARTAI UMMAT